

Salah Atur Cuti Kampanye

Mohammad Fajrul Falaakh

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 19/2008 tentang kampanye segera menuai kontroversi. Terdapat sejumlah kontroversi dalam Peraturan KPU tersebut, yang menunjukkan bahwa KPU harus semakin cermat dalam hal atur-mengatur administrasi dan urusan hukum terkait pemilihan umum (*electoral laws administration*). Tak sekali ini KPU menghasilkan kebijakan atau menunjukkan sikap yang tak proposional.

Kontroversi aturan KPU terutama terkait cuti kampanye bagi menteri. Tiga kekeliruan mendasar terdapat dalam pengaturan dimaksud. Pertama, menjiplak aturan lama di luar konteks. Kedua, tidak menyesuaikan dengan lamanya waktu kampanye. Ketiga, memasuki ranah kepresidenan atau bukan wewenang KPU.

KPU merumuskan aturan cuti kampanye yang berimplikasi bahwa pejabat negara dapat hanya bekerja sehari dalam seminggu selama musim kampanye, antara tanggal 12 Juli 2008 hingga 6 April 2009. Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU tersebut menentukan: “Cuti bagi menteri yang melaksanakan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat di berikan paling lama 2 (dua) hari kerja secara berturut-turut.”

Berhubung hari libur adalah hari bebas berkampanye yang tidak terikat ketentuan cuti (Pasal 31 ayat (4)) maka lima hari kerja dalam seminggu memberi peluang kepada menteri untuk mengambil dua kali cuti kampanye yang diselingi sehari kerja. Pemahaman konyol terhadap aturan konyol lalu menyimpulkan, menteri hanya bekerja sehari dalam sebulan atau 36 hari selama musim kampanye.

Di masa pemerintahan Megawati pun terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 9/2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara. Presiden, Wapres, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota boleh cuti kampanye. Tampaknya PP Nomor 9/2004, yang waktu itu baru berlaku akhir Februari 2004, justru menjadi rujukan perancang Peraturan KPU No.19/2008 dan akan berlaku sembilan bulan.

Perhatikan Ketentuan PP Nomor 9/2004 dalam kutipan berikut. Pasal 10 ayat (3): Lama cuti bagi Menteri yang melaksanakan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja secara tidak berturut-turut. Pasal 10 ayat (4): Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Sebaiknya aturan KPU tentang cuti kampanye bagi menteri tersebut dicabut! Cuti kampanye bagi Presiden, Wapres, maupun para menteri bukanlah wewenang KPU, karena lembaga pemilu bukanlah atasan para menteri atau pejabat negara pada umumnya. Kalau KPU mengatur, cukup dengan

merujuk aturan yang ada bagi pejabat negara. Kalau untuk pegawai negeri, kita ketahui bersama, terdapat larangan berkampanye.

Semua pihak tahu, aturan cuti kampanye bagi pejabat pemerintah pusat seharusnya dikeluarkan oleh lembaga kepresidenan yang merupakan *protocol* di antara sesama anggota kabinet. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla pun berkepentingan dengan jadwal kampanye bagi partainya masing-masing. Mungkin aturan cuti kampanye perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemilu 2009, maupun berdasarkan *fatsoen* politik diantara pendukung koalisi pemerintah dan pihak oposisi.

Tetapi, substansi aturan tentang cuti kampanye bagi menteri harus direvisi atau bahkan dicabut. Revisi dilakukan dengan memasukkan sabtu-minggu sebagai peluang menteri untuk berkampanye. Sehari dari lima hari kerja dimanfaatkan oleh menteri untuk berkampanye pun sudah terasa berlebihan, karena menteri hanya bekerja empat hari dalam seminggu.

Untuk kelancaran pemerintahan dan kepentingan publik, sebetulnya para pejabat negara tidak perlu diberi jadwal tambahan cuti untuk kampanye. Para pejabat negara dapat memanfaatkan hari sabtu-minggu dan mengambil cuti tahunan selama 12 hari seperti pegawai negeri (PP Nomor 24/1976). (Sumber: *Jurnal Nasional*, 14/7/2008)